



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2345 K/06/MENT/2001**

TENTANG

**TATA PERSURATAN DINAS DAN KEARSIPAN
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 99 K/06/MPE/1998 tanggal 23 Januari 1998 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Pertambangan dan Energi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 32, TLN Nomor 2964);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 Nomor 51, TLN Nomor 3151);
3. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tanggal 29 Oktober 1998;
4. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tanggal 23 September 1993;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pedoman Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pembina administrasi persuratan dinas dan kearsipan melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Masing-masing unit Eselon I di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama.

- KEEMPAT : Alat tulis kantor dalam bentuk cetakan, formulir, dan alat tulis lainnya yang sudah ada sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini tetap dipergunakan hingga habis terpakai, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dan pola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 99 K/06/MPE/1998 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Pertambangan dan Energi dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2001



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Ketua Lembaga Administrasi Negara
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara